

**KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE**  
**KELUARAN (OUTPUT) TA 2024**

|                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kementerian/ Lembaga       | : | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Unit Eselon I/ Satker      | : | Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/<br>Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Program                    | : | Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sasaran Program            | : | 1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas<br>2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0<br>3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri<br>4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri<br>5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)                                                                               |
| Kegiatan                   | : | Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sasaran Kegiatan           | : | 1. Meningkatnya daya saing industri pengolahan nonmigas<br>2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0<br>3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri<br>4. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif<br>5. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang jasa industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan |
| Klasifikasi Rincian Output | : | 6077.BAD - Pelayanan Publik kepada industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indikator KRO              | : | Jumlah industri yang mendapatkan layanan jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rincian Output             | : | 6077.BAD.036 - Jasa pelayanan teknis sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indikator RO               | : | Jasa pelayanan teknis sertifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Volume RO                  | : | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Satuan RO                  | : | Industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**A. Latar Belakang**

**1. Dasar Hukum**

- Permenperin nomor 1 tahun 2022 Pasal 91, Pasal 92. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen produk
- Permenperin nomor 4 tahun 2019 tentang penunjukan LPK untuk air mineral, air demineral, air mineral alami dan air minum secara wajib
- Permenperin nomor 59/M-IND/PER/II/2013 tentang penunjukan LPK untuk garam konsumsi beryodium secara wajib
- Permenperin nomor 23/M-IND/PER/6/2017 tentang penunjukan LPK untuk pupuk anorganik secara wajib

## **2. Gambaran Umum Singkat**

Lembaga Sertifikasi Produk Samarinda Etam bertugas memberikan pelayanan jasa sertifikasi produk berupa Sertifikat Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI) melalui serangkaian kegiatan audit, pengujian dan/atau inspeksi. Kewenangan LS Pro adalah menerbitkan SPPT SNI produk sesuai ruang lingkup yang dimiliki berdasarkan skema sertifikasi air mineral, air demineral, pupuk NPK padat dan garam konsumsi beryodium. Hal ini untuk memberikan jaminan bahwa suatu barang, proses dan jasa yang diproduksi telah memenuhi sistem manajemen mutu dan standar produk sesuai SNI serta memenuhi persyaratan regulasi.

Tahap-tahap dalam sertifikasi produk terdiri dari : pengajuan permohonan, verifikasi permohonan, audit sistem manajemen mutu, pengambilan dan pengujian sampel dan keputusan sertifikasi. Pada tahap audit kesesuaian, tim auditor LS Pro melakukan aktivitas pengumpulan dan pemeriksaan bukti di industri untuk melihat kesesuaian antara implementasi dengan kriteria audit. Output dari kegiatan ini berupa rekomendasi apakah perusahaan memperoleh/mempertahankan SPPT SNI. Klien LS Pro Samarinda Etam tersebar di Kaltim, Kaltara, dan Sulawesi Barat. Klien LS Pro Samarinda Etam sebanyak 15 Perusahaan terdiri dari : 13 perusahaan AMDK (air mineral dan air demineral), 1 perusahaan garam konsumsi beryodium dan 1 perusahaan pupuk NPK padat.

Masa berlaku SPPT SNI selama 4 (empat) tahun, setiap tahun dilakukan survaelen (pengawasan berkala) oleh LS Pro dan pada tahun ke empat dilakukan re-sertifikasi. Hal ini untuk melihat efektifitas penerapan sistem manajemen mutu di perusahaan dan memberi jaminan kesesuaian terhadap produk yang dihasilkan. Untuk mencapai target keluaran Rincian Output ini, adapun rincian komponen kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **A. Sertifikasi awal**

Merupakan kegiatan penilaian kesesuaian LS Pro terhadap system manajemen ISO 9001:2015 yang diterapkan perusahaan untuk menghasilkan produk tertentu sesuai ruang lingkup LS Pro berdasarkan persyaratan dalam SNI dalam rangka memperoleh SPPT SNI

## B. Resertifikasi

Merupakan kegiatan penilaian kesesuaian LS Pro terhadap system manajemen ISO 9001:2015 untuk mengetahui sejauh mana penerapan system manajemen mutu oleh perusahaan dalam menghasilkan produk tertentu sesuai ruang lingkup LS Pro dalam rangka memperoleh SPPT SNI. Kegiatan resertifikasi merupakan perpanjangan SPPT SNI, dilakukan perusahaan yang sebelumnya telah memiliki SPPT SNI dan telah hampir habis masa berlakunya.

## C. Survelen

Merupakan kegiatan pengawasan berkala setiap tahun untuk mengevaluasi implementasi system mutu ISO 9001:2015 dan kesesuaian mutu produk terhadap SNI. Survelen ini untuk menentukan apakah perusahaan masih berhak untuk meneruskan kepemilikan SPPT SNI nya.

## B. Penerima Manfaat

Internal Balai, Industri dan Masyarakat Umum.

## C. Strategi Pencapaian Keluaran

### 1. Metode Pelaksanaan

Swakelola

### 2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

#### a. Persiapan

- Memverifikasi dokumen permohonan perusahaan
- Memverifikasi lingkup sertifikasi
- Melakukan koordinasi ke perusahaan terkait tanggal audit dan tim audit
- Menentukan Lead Auditor, Auditor dan PPC
- Menyusun audit plan dan rencana pengambilan contoh
- Menyiapkan check list
- Menetapkan kriteria audit

#### b. Pelaksanaan

- Opening meeting
- Melakukan audit
- Memantau kesesuaian audit lapangan dengan agenda

- Menyusun lembar ketidaksesuaian
- Closing meeting

c. Pelaporan

- Menyusun laporan tentang pemenuhan terhadap standar
- Melaporkan kelebihan/maturity organisasi
- Melaporkan ketidak sesuaian (laporan ketidak sesuaian/LKS)
- Menetapkan kesepakatan auditi untuk menindaklanjuti LKS

**Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

| Komponen Kegiatan                                                                                 | Bulan |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                                                                                                   | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Kegiatan sertifikasi awal, re-sertifikasi dan survaelen Lembaga Sertifikasi Produk Samarinda Etam |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| ● Persiapan                                                                                       | x     | x | x | x | x | x | x | x | x | x  | x  | x  |
| ● Pelaksanaan                                                                                     |       |   | x | x | x | x | x | x | x | x  | x  | x  |
| ● Pelaporan                                                                                       |       |   | x | x | x | x | x | x | x | x  | x  | x  |

**D. Waktu Pencapaian Keluaran**

Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari 2024 sampai Desember 2024

**E. Biaya yang Diperlukan**

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Jasa pelayanan teknis sertifikasi sebesar Rp 375,993,000 (Tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Samarinda, 16 Oktober 2023

Kepala BSPJI Samarinda



**Risetio Canggih Dwiputra, S.T.P., M.Ec.Dev**

NIP. 198612042009111001